

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN FASILITASI PAW ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
SE SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dibentuk lembaga pemusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan daerah. Hal tersebut, perlu dilakukan dalam rangka upaya untuk memperjuangkan kepentingan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah. Tujuannya adalah dalam upaya untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik di Indonesia, setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan mendasar dalam tatanan kehidupan kenegaraan, termasuk dalam susunan dan kedudukan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang ditandai dengan adanya lembaga perwakilan daerah. Hal tersebut tentunya akan lebih memperkuat perkembangan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan dan salah satunya ditandai dengan adanya lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) baik tingkat provinsi maupun untuk tingkat kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Undang-Undang (UU) yang mengatur secara gamblang tentang Pemerintahan Daerah. Jika dikaitkan dengan demokrasi yang mana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemahaman sederhana yang dapat digambarkan atas sebuah demokrasi. Demokrasi ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945),

yaitu “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih rakyat untuk mewakili aspirasi mereka di pemerintahan.

Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi politik rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyalur aspirasi keanekaragaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan pemilihan umum. Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, menghasilkan komposisi keanggotaan sesuai dengan jumlah penduduk yang diwakili, sehingga setiap daerah mempunyai komposisi jumlah keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Didalam setiap jumlah keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan, maka apabila terjadi kekurangan jumlah dari keanggotaan yang diakibatkan oleh sesuatu atau hal lainnya, maka akan terjadi penggantian atau yang disebut dengan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimaksudkan untuk memenuhi kuota jumlah keanggotaan disetiap daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat memfasilitasi proses penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melakukan verifikasi persyaratan administrasi calon Pengganti Antar Waktu (PAW) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memenuhi

jumlah keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah membentuk Tim Peneliti berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Terbit DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja pada Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
11. DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud

Kegiatan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota se Sumatera Barat ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kegiatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan komposisi jumlah keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini adalah untuk memfasilitasi calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi calon pengganti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus dalam rangka menghimpun data keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah :

- a. Terlaksananya verifikasi kelengkapan administrasi calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
- b. Terhimpunnya data keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

BAB II

PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini adalah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan menghimpun data keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

B. METODOLOGI

Kegiatan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat koordinasi oleh Tim dalam rangka verifikasi kelengkapan administrasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
2. Koordinasi dan monitoring serta menghimpun data permasalahan didaerah terkait Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini dilaksanakan selama Tahun 2019.

D. TIM PELAKSANA

Kegiatan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini akan membentuk Tim Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

E. KOORDINASI DAN MONITORING

Dalam rangka memperoleh gambaran tentang kebijakan-kebijakan dibidang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, maka diperlukan konsultasi dan koordinasi tentang kepada pejabat yang berwenang dibidang Politik Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Disamping itu, dalam rangka memperoleh bahan dan data tentang permasalahan daerah terkait Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta menghimpun data keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat maka akan dilaksanakan koordinasi dan monitoring ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

BAB III

PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan Fasilitasi Penggantian Antart Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, pada Kegiatan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

B. PEMANFAATAN DANA

Kegiatan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat didukung dengan dana sebesar Rp. 47.740.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dan akan dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa.

BAB IV

PENUTUP

1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
2. Setelah selesai Kegiatan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI


Drs. SYAHLALUDDIN

NIP. 19700730 198902 1 001

Menyetujui :
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT


NAZWIR, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya (IV/D)
NIP. 19641111 199003 1 008